

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
Nomor : 001b /HK.00/K.SU-26/01/2024

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

- Menimbang** : a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai.
- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomo 889).

MEMUTUSKAN

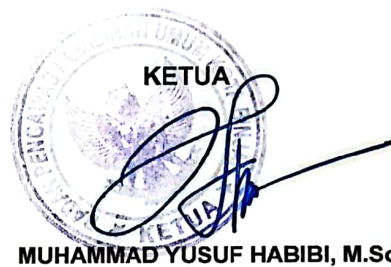
- Menetapkan** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kota Binjai.
- b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai;
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai kedalam website JDIH.

- e. Mempublikasi dokumen dan informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai yang ada dalam website JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kota Binjai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Binjai.

KEEMPAT : Pelaksana tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 12 Januari 2024


KETUA
MUHAMMAD YUSUF HABIBI, M.Sos

Lampiran
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**
 Nomor : 012b/HK.00/K.SU-26/01/2024
**TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA BINJAI**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kota Binjai) Muhammad Yusuf Habibi, M.Sos. (Anggota Bawaslu Kota Binjai) Fadhil Azhar, SP Julkifli
Penanggungjawab	:	(Koordinator Sekretariat Bawaslu KOTA BINJAI) Helly Herlinda,SE.,MSM
Ketua	:	Diana Sukmawati,SH
Anggota	:	1. Aswina Fitri Lubis, S.Pd 2. Ayu Fitria,S.S 3. Alfa Dani,S.T 4. Chairul Fiqri Siregar,S.H

Ditetapkan di : Binjai
 Pada tanggal : 12 Januari 2024


KETUA

MUHAMMAD YUSUF HABIBI,M.Sos